


# Perilaku Ekonomi, Monopoli, dan Korupsi: Kajian Sistem Hisbah dalam Perspektif Psikologi Ekonomi Islam

Haris Santoso

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

[harisantoso@umala.ac.id](mailto:harisantoso@umala.ac.id)

<p><b>Submitted:</b> 2024-06-02</p> <p><b>Published:</b> 2024-12-01</p> <p><b>Keywords:</b> Economic Behavior, <i>Hisbah</i>, Monopoly, Corruption, Islamic Economic Psychology</p> <p><b>Copyright holder:</b> © Author/s (2024)</p> <p>This article is under:</p>  <p><b>How to cite:</b> Santoso, H. (2024). Perilaku Ekonomi, Monopoli, dan Korupsi: Kajian Sistem Hisbah dalam Perspektif Psikologi Ekonomi Islam. <i>Bulletin of Counseling and Psychotherapy</i>, 6(3). <a href="https://doi.org/10.51214/002024061788000">https://doi.org/10.51214/002024061788000</a></p> <p><b>Published by:</b> Kuras Institute</p> <p><b>E-ISSN:</b> 2656-1050</p>	<p><b>ABSTRACT:</b> Monopoly and corruption remain major challenges in modern economic governance, particularly in developing countries such as Indonesia. These problems indicate that economic distortions are not merely caused by regulatory weaknesses, but are also rooted in deviant economic behavior, including moral disengagement, abuse of power, and weak ethical internalization among market actors. This study aims to analyze the <i>hisbah</i> system as an Islamic economic supervisory mechanism and examine its relevance in preventing monopoly and corruption from the perspective of Islamic economic psychology. This research employs a qualitative descriptive approach using library research methods. Primary sources consist of classical Islamic scholarly works by <i>Al-Māwardī</i>, <i>Ibn Taimiyah</i>, and <i>Al-Ghazālī</i>, while secondary sources include contemporary studies on monopoly, corruption, and economic supervision. In addition, this study incorporates perspectives from economic psychology to analyze behavioral motivations, ethical decision-making, and the psychological factors influencing economic conduct and market behavior. Data are analyzed through content analysis and comparative analysis to explore the behavioral and psychological dimensions of the <i>hisbah</i> system in relation to modern economic governance. The findings indicate that <i>hisbah</i> functioned not only as a legal and administrative institution, but also as a moral and psychological instrument that shaped ethical economic behavior through preventive supervision, value internalization, and social accountability. In contrast, modern supervisory systems tend to be reactive, fragmented, and predominantly legalistic, often neglecting behavioral aspects. This study concludes that integrating <i>hisbah</i> principles into contemporary economic governance can strengthen efforts to prevent monopoly and corruption by fostering ethical behavior and sustainable economic justice.</p>
---	--

## PENDAHULUAN

Fenomena monopoli dan korupsi ekonomi merupakan persoalan fundamental dalam tata kelola ekonomi global yang tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem regulasi, tetapi juga dengan perilaku ekonomi. Dalam konteks Indonesia, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor ekonomi dan pengadaan barang/jasa pemerintah masih menjadi ruang dominan terjadinya praktik korupsi yang menimbulkan kerugian negara hingga

triliunan rupiah. Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan pada angka 34 dari 100 (Transparency International, 2024) merefleksikan lemahnya internalisasi nilai integritas dalam perilaku ekonomi, baik pada level individu maupun kelembagaan. Di sisi lain, praktik monopoli oleh korporasi besar semakin memperlebar ketimpangan ekonomi dan menciptakan distorsi pasar yang merugikan masyarakat luas. Realitas ini mengindikasikan bahwa persoalan monopoli dan korupsi tidak semata-mata bersumber pada kekosongan regulasi, tetapi juga pada pola perilaku ekonomi yang menyimpang, seperti keserakahan, rasionalisasi moral, dan penyalahgunaan kekuasaan.

fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek psikologi ekonomi, di mana perilaku individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan sosial. Faktor-faktor seperti bias kognitif, tekanan sosial, persepsi risiko, dorongan untuk memperoleh keuntungan cepat, serta kecenderungan untuk merasionalisasi perilaku menyimpang dapat mendorong terjadinya praktik monopoli dan korupsi. Dengan demikian, pemahaman terhadap dimensi psikologis menjadi kunci penting untuk menjelaskan mengapa perilaku ekonomi menyimpang tetap terjadi meskipun regulasi dan pengawasan telah tersedia.

Dalam perspektif psikologi ekonomi, monopoli dan korupsi dipahami sebagai bentuk perilaku ekonomi menyimpang yang muncul akibat interaksi antara kepentingan material, struktur insentif, serta lemahnya kontrol moral dan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengawasan ekonomi yang efektif tidak cukup bersifat represif dan legalistik, tetapi juga harus mampu membentuk kesadaran, sikap, dan orientasi nilai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan model pengawasan yang tidak hanya mengatur pasar secara eksternal, tetapi juga menyentuh dimensi internal perilaku ekonomi. Dalam konteks ini, sistem hisbah dalam peradaban Islam klasik menawarkan model pengawasan ekonomi yang bersifat preventif, edukatif, dan berbasis nilai moral, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif psikologi ekonomi Islam (Farida et al., 2022).

Secara historis, sistem hisbah merupakan mekanisme pengawasan pasar yang dijalankan oleh seorang *muhtasib*, yaitu pejabat yang diberi otoritas untuk menjaga keadilan, keteraturan, dan moralitas dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Fungsi hisbah tidak terbatas pada pengawasan teknis seperti keakuratan timbangan dan kejujuran transaksi, tetapi juga mencakup pengendalian perilaku ekonomi, perlindungan konsumen, stabilitas harga, serta pelarangan praktik *ihtikār* (monopoli melalui penimbunan) dan riba. Di berbagai wilayah peradaban Islam klasik seperti Baghdad, Kairo, dan Andalusia, muhtasib berperan sebagai agen kontrol sosial yang secara langsung berinteraksi dengan pelaku pasar, sehingga mampu membentuk norma dan kebiasaan ekonomi yang adil (Ismail & Ja'far, 2025). Dengan demikian, hisbah tidak hanya berfungsi sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai etika dalam perilaku ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, hisbah mencerminkan pendekatan integratif antara hukum, etika, dan ekonomi yang sejalan dengan kerangka psikologi ekonomi Islam. Penelitian Dyah (2025) menunjukkan bahwa hisbah menekankan pencegahan korupsi struktural melalui edukasi pasar dan penegakan norma syariah yang berkelanjutan, sehingga mampu memengaruhi cara pelaku ekonomi memahami risiko, keuntungan, dan tanggung jawab moral (NU Tegal, n.d.). Pola pengawasan yang bersifat langsung dan melekat pada aktivitas ekonomi ini berfungsi sebagai mekanisme pembentuk perilaku (*behavioral shaping*), yang memperkecil peluang terjadinya manipulasi, kolusi, dan eksploitasi pasar. Berbeda dengan sistem pengawasan modern yang cenderung reaktif dan prosedural, hisbah bersifat proaktif dalam menanamkan nilai keadilan dan amanah sebagai landasan perilaku ekonomi (Wikipedia, 2025).

Dalam konteks kontemporer, fungsi pengawasan pasar secara formal dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, penelitian Ainun (2024) mengungkap bahwa pengawasan lembaga-lembaga tersebut masih berorientasi pada kepatuhan administratif dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi psikologis pelaku usaha, seperti motif, persepsi risiko, dan rasionalisasi perilaku menyimpang. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem

pengawasan modern yang kurang menekankan pembentukan karakter dan kesadaran etis pelaku ekonomi. Oleh karena itu, rekontekstualisasi sistem hisbah menjadi penting sebagai inspirasi bagi pengembangan model pengawasan ekonomi yang lebih integral dan berbasis nilai (Oktaviani & Rahmawati, 2023).

Meski demikian, kajian-kajian terdahulu mengenai hisbah umumnya masih bersifat deskriptif-historis atau komparatif normatif, tanpa menggali secara mendalam dinamika perilaku ekonomi di balik praktik monopoli dan korupsi dalam struktur kekuasaan Islam masa lalu. Padahal, dalam periode tertentu seperti era Umayyah dan Abbasiyah, praktik penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh elit politik juga terjadi, baik dalam bentuk manipulasi harga, pajak yang tidak adil, maupun penunjukan muhtasib yang terlibat dalam jaringan korupsi. Dimensi perilaku ekonomi elit dan aktor pasar dalam konteks ini masih relatif jarang dianalisis secara kritis dalam kerangka psikologi ekonomi Islam.

Sejumlah pandangan akademik menegaskan pentingnya pendekatan perilaku dalam memahami fungsi hisbah. Kristen (2007) mencatat bahwa muhtasib pada masa Mamluk memiliki kewenangan untuk mempublikasikan identitas pedagang curang sebagai bentuk kontrol psikologis dan efek jera sosial. Sementara itu, Fahrur (2023) menegaskan bahwa hisbah merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan, pasar, dan keadilan sosial, sekaligus membentuk norma perilaku ekonomi yang berpihak pada kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa hisbah bekerja tidak hanya melalui sanksi formal, tetapi juga melalui mekanisme psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku ekonomi individu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji secara komparatif prinsip dan implementasi sistem hisbah dengan sistem pengawasan ekonomi modern melalui perspektif psikologi ekonomi Islam, yang selama ini masih jarang disentuh dalam kajian akademik. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengawasan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legal-formal, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan perilaku dan orientasi moral pelaku pasar. Kedua, penelitian ini menegaskan relevansi prinsip-prinsip hisbah dalam menjawab tantangan tata kelola ekonomi modern, khususnya dalam konteks pencegahan monopoli dan korupsi, dengan menawarkan kerangka analisis integratif yang menjembatani nilai-nilai Islam klasik dan kebutuhan kelembagaan kontemporer.

Tujuan utama penelitian ini adalah menelaah fungsi dan efektivitas sistem hisbah dalam membentuk, mengendalikan, dan mengoreksi perilaku ekonomi pelaku pasar pada masa klasik Islam, terutama dalam mencegah praktik monopoli dan korupsi ekonomi. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hisbah dapat diadaptasi dalam pengembangan model pengawasan ekonomi modern yang tidak semata-mata bertumpu pada regulasi formal dan penindakan hukum, tetapi juga pada pembentukan kultur ekonomi yang berkeadilan, berintegritas, dan beretika sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dengan mengisi kekosongan literatur terkait hubungan antara perilaku ekonomi, monopoli, dan korupsi dalam konteks pengawasan pasar Islam, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, kajian ini memperkaya khazanah psikologi ekonomi Islam melalui integrasi perspektif historis, kelembagaan, dan perilaku. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perancang kebijakan dan lembaga pengawas ekonomi dalam merumuskan sistem pengawasan yang lebih preventif, adaptif, dan berlandaskan nilai etika, sehingga mampu merespons kompleksitas tantangan ekonomi modern secara lebih manusiawi dan berkeadilan.

## Kajian Literatur

### **Konsep Dasar Hisbah dalam Pengawasan Perilaku Ekonomi Islam**

Secara historis, sistem hisbah merupakan institusi pengawasan publik dalam Islam yang berlandaskan prinsip *amar ma'rūf nahy munkar*, yaitu mendorong perilaku ekonomi yang adil dan mencegah penyimpangan dalam aktivitas pasar. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, hisbah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme hukum atau administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk dan pengendali perilaku ekonomi pelaku pasar. Melalui pengawasan langsung, edukasi, dan penegakan norma, hisbah berfungsi untuk memengaruhi cara individu mengambil keputusan ekonomi, merespons insentif, serta menilai keuntungan dan risiko dari tindakan ekonomi yang dilakukan.

Para pemikir klasik Islam telah meletakkan fondasi teoretis hisbah yang menempatkan perilaku ekonomi sebagai pusat perhatian. *Al-Māwardī*, dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, menegaskan bahwa tugas utama *muḥtasib* adalah menjaga moralitas publik dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam kerangka psikologi ekonomi, peran ini mencerminkan upaya membangun kontrol eksternal yang mendorong kepatuhan terhadap norma dan mencegah rasionalisasi perilaku menyimpang seperti penipuan dan monopoli. Keberadaan *muḥtasib* di ruang publik pasar menciptakan kesadaran pengawasan (*perceived surveillance*) yang berpengaruh terhadap perilaku ekonomi individu.

Sementara itu, Ibnu *Taimiyah* menekankan pentingnya intervensi negara dalam mekanisme pasar, termasuk kebijakan penetapan harga (*tas'ir*), untuk mencegah kezaliman dan distorsi pasar akibat praktik monopoli dan penimbunan (*iḥtikār*). Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, pandangan ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi tidak selalu bersifat rasional dan adil, melainkan dipengaruhi oleh motif kepentingan diri (*self-interest*) dan kekuasaan pasar. Oleh karena itu, intervensi institusional diperlukan untuk mengoreksi perilaku ekonomi menyimpang serta membentuk struktur insentif yang mendorong keadilan dan keseimbangan sosial.

Adapun *Al-Ghazālī* menempatkan pengawasan pasar dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) dan pencegahan kerusakan sosial akibat keserakahan, ketimpangan, dan manipulasi pasar. Perspektif *Al-Ghazālī* menekankan dimensi internal perilaku ekonomi, yaitu pentingnya pembentukan kesadaran moral, pengendalian diri (*self-regulation*), dan orientasi etis dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, hisbah dipahami tidak hanya sebagai sarana penegakan aturan, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai moral yang membentuk perilaku ekonomi yang berkeadilan.

Berdasarkan pandangan para ulama klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara teoretis hisbah berfungsi sebagai sistem pengawasan ekonomi yang bersifat integratif, menggabungkan dimensi hukum, ekonomi, dan psikologis. Hisbah bekerja melalui mekanisme kontrol eksternal dan internal secara simultan, sehingga mampu menekan praktik monopoli dan korupsi yang bersumber dari penyimpangan perilaku ekonomi. Oleh karena itu, dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, hisbah merupakan instrumen strategis dalam membangun tata kelola ekonomi yang tidak hanya efisien secara struktural, tetapi juga adil secara perilaku dan bermartabat secara moral.

### **Karakteristik Sistem Hisbah dan Sistem Pengawasan Ekonomi Modern**

Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, efektivitas sistem pengawasan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku ekonomi pelaku pasar. Sistem hisbah dan sistem pengawasan ekonomi modern memiliki karakteristik yang berbeda dalam basis nilai, mekanisme pengawasan, serta orientasi terhadap pencegahan monopoli dan korupsi. Perbedaan tersebut dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hisbah dan Sistem Pengawasan Ekonomi Modern

Aspek	Sistem Hisbah	Sistem Pengawasan Ekonomi Modern (Indonesia)
Basis nilai	Moral–spiritual berbasis syariah dan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>	Legal–formal berbasis regulasi sektoral
Orientasi perilaku	Pembentukan motivasi intrinsik (amanah, keadilan, tanggung jawab moral)	Kepatuhan berbasis motivasi ekstrinsik (sanksi administratif dan hukum)
Model pengawasan Pelaksana	Langsung, preventif, dan holistik Muhtasib sebagai otoritas pasar dengan legitimasi moral dan sosial	Reaktif, administratif, dan sektoral KPPU, OJK, BPOM, BPK, LPPOM-MUI, dan lembaga terkait lainnya
Cakupan pengawasan	Menyeluruh: produksi, distribusi, dan konsumsi	Terfragmentasi dan spesifik per sektor
Pendekatan psikologis	Kontrol sosial dan internalisasi norma (self-regulation)	Pengendalian eksternal melalui prosedur dan sanksi
Implikasi terhadap monopoli dan korupsi	Menekan sejak dini melalui kesadaran moral dan pengawasan langsung	Penindakan setelah pelanggaran terjadi
Tujuan utama	Keadilan, moralitas, dan kesejahteraan sosial	Kepatuhan regulasi dan stabilitas teknis pasar

Secara psikologis, sistem hisbah bekerja melalui kombinasi kontrol eksternal dan internal. Kehadiran *muhtasib* di ruang ekonomi publik menciptakan efek pengawasan yang bersifat langsung (*psychological deterrence*), sekaligus mendorong internalisasi nilai etika dalam perilaku ekonomi pelaku pasar. Mekanisme ini efektif dalam menekan kecenderungan monopoli dan korupsi yang sering berakar pada rasionalisasi moral dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Sebaliknya, sistem pengawasan ekonomi modern di Indonesia cenderung menitikberatkan pada kepatuhan administratif dan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Meskipun penting untuk menjaga stabilitas pasar, pendekatan ini relatif kurang menyentuh dimensi psikologis pelaku ekonomi, seperti motivasi, persepsi risiko, dan pembentukan karakter ekonomi yang berintegritas. Akibatnya, praktik monopoli dan korupsi kerap bersifat berulang meskipun regulasi telah diperketat.

Pengalaman empiris di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian prinsip hisbah dapat diadaptasi dalam konteks modern melalui pendekatan berbasis perilaku. Praktik edukasi pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta di Pasar Beringharjo, misalnya, menunjukkan bahwa edukasi etika perdagangan mampu meningkatkan kesadaran pedagang tanpa mengandalkan sanksi semata. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah merepresentasikan bentuk adaptasi modern dari peran *muhtasib*, di mana pengawasan dilakukan secara *ex-ante* (pencegahan) dan *ex-post* (evaluasi), sehingga berfungsi sebagai mekanisme pembentuk perilaku ekonomi yang etis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, tabel komparatif ini menegaskan bahwa perbedaan utama antara sistem hisbah dan sistem pengawasan ekonomi modern terletak pada pendekatan terhadap perilaku ekonomi. Sistem hisbah menempatkan pembentukan kesadaran moral sebagai fondasi utama pengawasan, sedangkan sistem modern lebih menekankan kepatuhan regulatif. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, integrasi kedua pendekatan tersebut menjadi kunci dalam merancang sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah monopoli dan korupsi secara berkelanjutan.

### **Relevansi Sistem Hisbah terhadap Tata Kelola Ekonomi Modern**

Prinsip-prinsip sistem hisbah tetap memiliki relevansi yang kuat dalam konteks tata kelola ekonomi modern, terutama dalam menghadapi persoalan perilaku ekonomi menyimpang seperti monopoli dan korupsi. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, efektivitas pengawasan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum dan regulasi formal, melainkan juga oleh keberhasilannya dalam membentuk integritas moral, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial pelaku ekonomi. Oleh karena itu, sistem hisbah menawarkan pendekatan pengawasan yang bersifat komplementer terhadap mekanisme modern yang cenderung legalistik, administratif, dan reaktif. Hisbah mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moralitas ke dalam pengawasan ekonomi, sehingga berfungsi sebagai mekanisme pencegah psikologis terhadap praktik manipulasi pasar, penipuan, dan korupsi yang sering kali lahir dari rasionalisasi perilaku menyimpang. Pendekatan ini menjadi penting dalam konteks ekonomi modern yang kerap menitikberatkan pengawasan pada prosedur formal tanpa menyentuh akar perilaku ekonomi pelaku usaha.

Selain itu, prinsip hisbah sejalan dengan tujuan-tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, perlindungan tersebut berfungsi untuk mengoreksi asimetri kekuasaan dan informasi yang sering memicu perilaku monopoli dan eksploitasi konsumen. Praktik intervensi negara modern, seperti peran BULOG dalam stabilisasi harga pangan, dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi nilai hisbah yang bertujuan menstabilkan ekspektasi pasar dan menekan perilaku spekulatif yang merugikan masyarakat luas. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Ibnu *Taimiyah* yang menekankan pentingnya kontrol harga sebagai instrumen untuk mencegah kezaliman ekonomi dan menjaga keseimbangan sosial.

Lebih jauh, sistem hisbah menawarkan model pengawasan yang bersifat preventif dan proaktif melalui pengawasan langsung serta edukasi pasar sebagai sarana pembentukan perilaku ekonomi yang sehat. Dalam konteks ekonomi modern, pendekatan ini menjadi kritik terhadap efektivitas sistem pengawasan yang sering kali baru bertindak setelah pelanggaran terjadi. Fenomena maraknya pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa penindakan hukum oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum sepenuhnya diimbangi dengan edukasi publik yang memadai. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, pengawasan yang efektif seharusnya mampu memengaruhi persepsi risiko dan manfaat pelaku ekonomi sejak awal, sehingga kecenderungan perilaku menyimpang dapat ditekan sebelum berkembang menjadi praktik monopoli dan korupsi yang bersifat sistemik.

Prinsip-prinsip hisbah juga memiliki keselarasan nilai dengan konsep ekonomi Pancasila, terutama dalam penekanan pada keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan. Konsep keadilan distributif dalam Islam yang diwujudkan melalui mekanisme hisbah selaras dengan semangat koperasi dan ekonomi berbasis kekeluargaan dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, keselarasan ini menunjukkan bahwa pembentukan perilaku ekonomi yang berorientasi pada kepentingan bersama dapat diperkuat melalui integrasi nilai-nilai religius dan lokal, sehingga sistem pengawasan ekonomi tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga diterima secara kultural dan moral oleh masyarakat. Dengan demikian, relevansi sistem hisbah terhadap tata kelola ekonomi modern tidak hanya terletak pada kesamaan fungsi pengawasan, tetapi terutama pada kemampuannya dalam membentuk perilaku ekonomi yang berintegritas, menekan praktik monopoli, dan mencegah korupsi secara berkelanjutan melalui pendekatan yang manusiawi, preventif, dan berbasis nilai.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Anto et al., 2024) yang bertujuan untuk menggali secara mendalam

dinamika perilaku ekonomi yang melatarbelakangi praktik monopoli dan korupsi dalam sejarah peradaban Islam, serta menganalisis peran sistem hisbah sebagai mekanisme pengendalian perilaku ekonomi dalam perspektif psikologi ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena ekonomi tidak hanya sebagai persoalan struktural dan regulatif, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara motivasi individu, norma sosial, dan nilai moral yang membentuk perilaku pelaku pasar.

### Prosedur dan Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur klasik Islam, meliputi kitab-kitab fikih muamalah dan karya para ulama seperti *Al-Māwardī*, Ibn *Taimiyah*, dan *Al-Ghazālī*, yang membahas konsep hisbah, etika pasar, serta larangan terhadap praktik ekonomi menyimpang seperti *ihtikār* (monopoli) dan korupsi. Literatur klasik tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana prinsip-prinsip hisbah dirancang tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran dan tanggung jawab moral dalam perilaku ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen-dokumen sejarah yang relevan untuk merekonstruksi praktik pengawasan pasar dalam konteks sosial dan politik pada masa peradaban Islam klasik. Selain sumber-sumber klasik tersebut, penelitian ini juga mengacu pada literatur kontemporer dalam bidang psikologi ekonomi dan perilaku, yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor psikologis seperti bias kognitif, motivasi, persepsi keadilan, norma sosial, serta mekanisme rasionalisasi moral memengaruhi keputusan ekonomi individu dan kelompok. Perspektif psikologi ekonomi ini membantu memahami mengapa praktik menyimpang seperti monopoli dan korupsi dapat terus berlangsung meskipun regulasi telah ditetapkan, serta bagaimana internalisasi nilai moral dan pembentukan kesadaran etis dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah perilaku ekonomi yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, integrasi literatur klasik Islam dan kajian psikologi ekonomi modern memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika perilaku ekonomi dalam konteks pengawasan pasar.

Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, laporan lembaga pengawasan ekonomi modern di Indonesia seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sumber-sumber ini digunakan untuk memahami karakteristik pengawasan ekonomi modern serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pendekatan regulatif formal dan pendekatan berbasis pembentukan perilaku ekonomi.

### Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif historis (Ardiansyah et al., 2023). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, nilai, dan mekanisme psikologis yang terkandung dalam prinsip-prinsip hisbah, seperti pengendalian diri (*self-regulation*), internalisasi norma, dan kontrol sosial. Sementara itu, analisis komparatif historis dilakukan dengan membandingkan praktik dan fungsi sistem hisbah pada masa lalu dengan sistem pengawasan ekonomi modern di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan perilaku ekonomi, pencegahan monopoli, dan penanggulangan korupsi.

Tabel 2. Analisis Data

Jenis Analisis	Tujuan	Objek Analisis	Fokus Utama	Output yang diharapkan
Analisis Isi	Menggali nilai dan mekanisme psikologis dalam konsep <i>hisbah</i>	Teks klasik dan <i>hisbah</i> etika pasar	Pengendalian diri, internalisasi norma, dan kontrol sosial	Pemahaman dimensi psikologis dalam perilaku ekonomi

Analisis Komparatif Historis	Membandingkan <i>hisbah</i> klasik dengan pengawasan ekonomi modern	Praktik <i>hisbah</i> dan sistem pengawasan ekonomi modern	Pengawasan pasar, pencegahan monopoli, dan antikorupsi	Relevansi dan penerapan nilai <i>hisbah</i> dalam konteks modern
------------------------------	---	--	--	--

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi nilai-nilai *hisbah* terhadap tata kelola ekonomi kontemporer dalam perspektif psikologi ekonomi Islam. Fokus analisis tidak hanya diarahkan pada efektivitas regulasi, tetapi juga pada bagaimana sistem pengawasan mampu memengaruhi motivasi, persepsi risiko, dan rasionalisasi moral pelaku ekonomi. Seluruh proses analisis dilakukan secara sistematis, kritis, dan kontekstual, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian psikologi ekonomi Islam, serta kontribusi praktis bagi perumusan model pengawasan ekonomi yang lebih preventif, etis, dan berkeadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### ***Dinamika Perilaku Ekonomi, Monopoli, dan Korupsi dalam Sejarah Peradaban Islam serta Peran Sistem Hisbah***

Dalam sejarah awal Islam, larangan terhadap praktik monopoli (*ihtikār*) ditegaskan secara keras karena dipandang sebagai bentuk perilaku ekonomi menyimpang yang menimbulkan ketidakadilan sosial dan merusak keseimbangan pasar. Rasulullah ﷺ secara eksplisit mengancam praktik penimbunan barang kebutuhan pokok karena mendorong kelangkaan buatan dan eksploitasi konsumen. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang menawarkan barang secara wajar akan memperoleh keberkahan, sedangkan pelaku monopoli mendapatkan laknat Allah Swt (Annur, 2022). Hadis lain bahkan menyebutkan ancaman kebangkrutan atau penyakit bagi pelaku penimbunan pangan (NU Tegal, n.d.). Secara psikologi ekonomi Islam, larangan ini mencerminkan upaya pembentukan perilaku ekonomi yang berlandaskan empati sosial, pengendalian nafsu akumulasi, dan kesadaran akan dampak kolektif dari keputusan individu di pasar.

Sebagai respons atas potensi penyimpangan perilaku ekonomi tersebut, institusi *hisbah* dikembangkan sebagai mekanisme pengawasan moral dan struktural. Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, sistem *hisbah* diorganisasi secara formal berdampingan dengan Baitul Mal untuk mengawasi pasar, menegakkan standar timbangan dan ukuran, mencegah penipuan, serta menindak praktik monopoli dan kecurangan ekonomi (Hidayati et al., 2024). Penunjukan Asy-Syifā' binti 'Abdullāh sebagai pengawas pasar di Madinah menunjukkan bahwa *hisbah* tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang membentuk kesadaran moral pelaku ekonomi (Risanti & Isnaini, 2024). Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, kehadiran muhtasib berperan sebagai *moral reminder* yang memengaruhi perilaku pasar secara langsung dan preventif.

Peran *hisbah* terus berlanjut dan beradaptasi dalam berbagai fase sejarah Islam. Pada masa Dinasti Umayyah, pengangkatan muhtasib di pusat-pusat perdagangan seperti Irak menegaskan bahwa pengawasan pasar menjadi bagian integral dari tata kelola publik (Ismail, 2025). Di Afrika Barat, pada masa 'Utsman dan Fodio, revitalisasi lembaga *hisbah* dilakukan untuk memastikan keadilan perdagangan melalui pemeriksaan kualitas barang, standar berat dan ukuran, serta penindakan terhadap praktik monopoli dan kecurangan (Risanti & Isnaini, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa *hisbah* berfungsi lintas ruang dan waktu sebagai instrumen pembentukan perilaku ekonomi kolektif yang berorientasi pada keadilan dan kejujuran.

Pemikiran para ulama klasik, seperti Ibnu Taimiyah, semakin memperkuat legitimasi peran negara dalam mengintervensi pasar ketika terjadi kegagalan mekanisme pasar akibat monopoli atau

manipulasi harga. Ibnu *Taimiyah* berpendapat bahwa pemerintah berhak menetapkan harga yang adil (*qimah al-miṭl*) apabila terjadi eksploitasi terhadap masyarakat oleh pelaku pasar yang dominan. Pandangan ini mencerminkan pendekatan psikologi ekonomi Islam yang menempatkan stabilitas sosial dan perlindungan publik di atas kepentingan individual yang berlebihan (Rochimah, 2024). Intervensi negara dalam kerangka ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pasar, melainkan untuk mengoreksi perilaku ekonomi yang menyimpang dari nilai keadilan.

Secara historis, sistem hisbah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sistem pengawasan preventif dan moral. Muhtasib tidak hanya mengawasi transaksi pasar, tetapi juga sekolah, pemandian umum, keselamatan publik, serta kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip syariah (Khairuddin et al., 2025). Meskipun memiliki kemiripan dengan lembaga pengawasan pra-Islam seperti *agoranomos* di Byzantium, hisbah kemudian dikontekstualisasikan dalam kerangka hukum dan moral Islam yang menekankan tanggung jawab individual dan sosial (Al-Kutsi & Kom, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan ekonomi dalam Islam sejak awal diarahkan untuk membentuk perilaku ekonomi yang beretika, bukan sekadar menegakkan aturan formal.

Larangan terhadap monopoli juga diperkuat oleh instrumen redistribusi ekonomi seperti zakat, sedekah, wakaf, dan sistem waris Islam. Instrumen-instrumen ini berfungsi untuk mencegah akumulasi kekayaan secara eksekutif dan meredam ketimpangan struktural yang dapat memicu korupsi dan dominasi ekonomi kelompok tertentu (Sarifudin & Amarsya, 2025). Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, mekanisme redistribusi tersebut berperan membentuk preferensi dan orientasi pelaku ekonomi agar tidak terjebak pada perilaku serakah dan eksploitatif.

Namun demikian, sejarah juga menunjukkan bahwa praktik monopoli dan korupsi tidak sepenuhnya hilang. Pada periode tertentu, seperti sebagian masa Dinasti Umayyah, gaya hidup mewah elit penguasa dan melemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan merosotnya kontrol moral dan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Kondisi ini memicu ketidakpuasan sosial dan bahkan pemberontakan sebagai respons atas ketidakadilan ekonomi yang semakin tajam (Gumilang et al., 2025). Fakta ini menegaskan bahwa efektivitas sistem hisbah sangat bergantung pada integritas institusi dan komitmen penguasa dalam menegakkan nilai-nilai moral secara konsisten.

Dengan demikian, dinamika praktik monopoli dan korupsi dalam sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa sistem hisbah merupakan model pengawasan ekonomi yang tidak hanya bersifat normatif dan legal, tetapi juga psikologis dan moral. Meskipun pelaksanaannya tidak selalu sempurna, hisbah memberikan warisan penting berupa pendekatan pengawasan yang komprehensif, preventif, dan berbasis nilai. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, sistem ini menegaskan bahwa pencegahan monopoli dan korupsi tidak cukup dilakukan melalui regulasi semata, tetapi memerlukan pembentukan perilaku ekonomi yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

*Hisbah* bekerja melalui internalisasi nilai *amar ma'rūf wa nahy munkar*, penguatan kontrol diri, dan pembentukan kesadaran moral, sehingga mampu memengaruhi preferensi, persepsi risiko, dan orientasi perilaku pelaku ekonomi. Dengan demikian, efektivitas *hisbah* tidak hanya terletak pada penegakan aturan, tetapi pada kemampuannya membentuk struktur psikologis yang mencegah perilaku menyimpang sejak dini.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam klasik, *hisbah* diposisikan sebagai instrumen korektif terhadap distorsi pasar, monopoli, dan praktik eksploitatif. Pemikiran ulama klasik menegaskan bahwa pengawasan ekonomi tidak cukup hanya mengatur transaksi, tetapi juga harus membentuk karakter moral pelaku ekonomi. Dalam kerangka psikologi ekonomi Islam, fungsi ini berperan menekan rasionalisasi moral, oportunisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks modern, temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *hisbah* memiliki relevansi kuat dengan sistem pengawasan ekonomi kontemporer. Integrasi nilai moral ke dalam

sistem regulasi, seperti pada pengawasan keuangan syariah, terbukti tidak hanya memperkuat kepatuhan formal, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi nilai *hisbah* masih menghadapi tantangan berupa lemahnya internalisasi nilai, keterbatasan kelembagaan, dan rendahnya kesadaran publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *hisbah* memiliki potensi besar sebagai fondasi etis tata kelola ekonomi modern. Dengan menekankan pembentukan perilaku melalui pengawasan moral, internalisasi nilai, dan koreksi perilaku pasar, *hisbah* dapat menjadi instrumen strategis dalam pencegahan monopoli dan korupsi serta dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

### ***Perbandingan Prinsip dan Implementasi Sistem Hisbah dengan Sistem Pengawasan Ekonomi Modern dalam Perspektif Psikologi Ekonomi Islam***

Sistem hisbah dalam ekonomi Islam berlandaskan prinsip *amar ma'rūf wa nahy munkar*, yang tidak hanya berfungsi sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan perilaku ekonomi yang beretika. Secara historis, muhtasib sebagai pengawas pasar memiliki kewenangan melakukan inspeksi langsung, memberikan sanksi preventif, serta menjatuhkan *ta'zir* terhadap pelaku ekonomi yang melakukan penipuan, monopoli, atau manipulasi pasar. Pengawasan ini tidak terbatas pada aspek administratif, melainkan menekankan koreksi moral dan pengendalian perilaku menyimpang (Rahmawati et al., 2022). Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, hisbah berperan sebagai instrumen *behavioral control* yang memengaruhi preferensi, persepsi risiko, dan rasionalisasi moral pelaku pasar.

Sebaliknya, sistem pengawasan ekonomi modern di Indonesia dijalankan oleh lembaga-lembaga sektoral seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta LPPOM-MUI. Masing-masing lembaga memiliki mandat hukum yang jelas, namun bersifat parsial dan terbatas pada sektor tertentu. Pendekatan ini menekankan kepatuhan regulasi dan prosedur hukum formal, sehingga pengawasan lebih berorientasi pada pelanggaran yang telah terjadi. Dari sudut pandang psikologi ekonomi, pendekatan semacam ini cenderung bersifat reaktif dan kurang efektif dalam membentuk perilaku ekonomi preventif, karena tidak secara langsung menyentuh dimensi moral dan kesadaran etis pelaku usaha.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada cakupan dan model pengawasan. Hisbah bekerja secara holistik dan langsung, mencakup aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam satu kerangka nilai. Muhtasib hadir langsung di pasar untuk memeriksa timbangan, memantau harga, dan memastikan kejujuran transaksi. Sementara itu, lembaga pengawasan modern cenderung terfragmentasi, seperti BPOM yang fokus pada keamanan produk atau KPPU yang menangani persaingan usaha pada level makro. Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu dalam tujuan menjaga keadilan pasar dan melindungi konsumen (Ana & Bahri, 2025). Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, keunggulan hisbah terletak pada kemampuannya memengaruhi perilaku ekonomi secara langsung melalui pengawasan sosial dan moral yang berkesinambungan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip hisbah telah mulai diadaptasi secara kontekstual, meskipun belum dilembagakan secara formal. Praktik edukasi dan pengawasan di Pasar Beringharjo oleh Dinas Perdagangan Yogyakarta, misalnya, menunjukkan penerapan nilai hisbah melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada pedagang. Pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran tentang kejujuran, transparansi harga, dan kepercayaan konsumen. Pendekatan ini relevan dengan psikologi ekonomi Islam karena berupaya membentuk norma sosial dan kebiasaan pasar yang sehat, bukan sekadar menakuti pelaku usaha dengan sanksi hukum.

Di sektor keuangan syariah, adaptasi sistem hisbah tercermin melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan. DPS menjalankan fungsi pengawasan *ex-ante* melalui pemberian fatwa sebelum transaksi, serta *ex-post* melalui audit kepatuhan setelah transaksi berlangsung. Pola ini menyerupai peran muhtasib dalam konteks korporasi modern dan menekankan pentingnya integritas moral dalam tata kelola keuangan. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, model DPS berfungsi sebagai *moral anchor* yang membatasi kecenderungan perilaku oportunistik dan mencegah rasionalisasi praktik ekonomi yang menyimpang.

Namun demikian, sistem pengawasan modern di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam menyentuh dimensi perilaku dan moral pelaku ekonomi. Kasus maraknya pinjaman online ilegal, meskipun ribuan entitas telah ditutup oleh OJK, menunjukkan bahwa pendekatan penindakan belum sepenuhnya diimbangi dengan edukasi dan pencegahan yang efektif. Banyak pelaku dan konsumen tetap terjebak dalam praktik ekonomi berisiko akibat rendahnya literasi keuangan dan lemahnya pengawasan moral. Dari perspektif psikologi ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam membentuk persepsi risiko dan etika ekonomi sejak awal, sehingga perilaku menyimpang terus berulang.

Secara teoretis, prinsip hisbah juga dapat diterapkan pada level kebijakan makro. Peran BULOG dalam menjaga stabilitas harga pangan, misalnya, dapat dipahami sebagai bentuk hisbah modern yang bertujuan menjamin ketersediaan barang, mencegah spekulasi, dan melindungi masyarakat dari fluktuasi harga ekstrem. Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, kebijakan ini berfungsi menjaga harta (*hifz al-māl*) dan stabilitas sosial, sekaligus mengoreksi perilaku pasar yang cenderung eksploitatif. Pendekatan ini memperluas fungsi hisbah dari pengawasan mikro pasar menuju pengendalian perilaku ekonomi pada level struktural.

Secara keseluruhan, perbandingan antara sistem hisbah dan sistem pengawasan ekonomi modern di Indonesia menunjukkan perbedaan orientasi yang signifikan. Hisbah menekankan pembentukan perilaku ekonomi melalui integrasi nilai moral, pengawasan langsung, dan pencegahan dini, sementara sistem modern lebih birokratis, sektoral, dan reaktif. Namun, pengalaman adaptasi melalui DPS, edukasi pasar, dan intervensi negara dalam stabilisasi harga menunjukkan adanya peluang integrasi keduanya. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, sinergi antara nilai hisbah dan kelembagaan modern berpotensi menghasilkan sistem pengawasan ekonomi yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga mampu menekan monopoli dan korupsi melalui pembentukan perilaku ekonomi yang berintegritas dan berkeadilan.

### **Relevansi Prinsip-Prinsip Hisbah terhadap Tata Kelola Ekonomi Modern dalam Perspektif Psikologi Ekonomi Islam**

Prinsip hisbah yang berlandaskan *amar ma'rūf wa nahy munkar* menjadikannya instrumen moral fundamental dalam pengawasan ekonomi Islam, dengan orientasi utama pada pembentukan perilaku ekonomi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, efektivitas tata kelola ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut dalam membentuk preferensi, persepsi risiko, dan orientasi moral pelaku ekonomi. Studi Rizky & Yogi (2024) menunjukkan bahwa institusi pengawasan berbasis hisbah memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik melalui internalisasi nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan ekonomi yang efektif harus mampu memengaruhi perilaku aktor pasar, bukan sekadar mengatur prosedur administratif.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, yang menempatkan muhtasib sebagai penjaga moralitas publik dan keadilan transaksi ekonomi. Al-Mawardi menegaskan bahwa fungsi hisbah adalah memastikan aktivitas pasar berjalan sesuai prinsip syariah agar terhindar dari kezaliman dan kerusakan sosial. Dalam perspektif psikologi

ekonomi Islam, peran muhtasib dapat dipahami sebagai *moral authority* yang berfungsi membatasi rasionalisasi perilaku ekonomi menyimpang, seperti monopoli dan penipuan, melalui pengawasan langsung dan keteladanan nilai (Setyaningsih et al., 2025). Dengan demikian, hisbah bekerja pada level struktural sekaligus psikologis.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah dalam *Al-Hisbah fi al-Islam* menekankan bahwa pengawasan ekonomi merupakan tanggung jawab negara untuk mencegah distorsi pasar dan eksploitasi masyarakat kecil. Ia menolak kebebasan pasar absolut apabila berujung pada ketidakadilan, dan membolehkan intervensi negara melalui penetapan harga (*tas'ir*) ketika terjadi manipulasi oleh pelaku monopoli. Dalam kerangka psikologi ekonomi Islam, pandangan ini mencerminkan upaya mengoreksi perilaku oportunistik yang muncul akibat asimetri kekuasaan dan informasi di pasar. Hisbah, dalam konteks ini, berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mengarahkan perilaku ekonomi agar selaras dengan kepentingan sosial dan stabilitas kolektif.

Sementara itu, Al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūmiddīn* mengaitkan pengawasan ekonomi dengan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan tatanan sosial. Ia menekankan bahwa kebebasan ekonomi harus dikendalikan oleh nilai moral agar tidak melahirkan keserakahan, ketimpangan sosial, dan kerusakan akhlak. Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, pemikiran Al-Ghazali menunjukkan bahwa akar monopoli dan korupsi terletak pada kegagalan pengendalian diri dan distorsi orientasi nilai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, hisbah berfungsi sebagai instrumen pembinaan akhlak ekonomi yang mencegah perilaku menyimpang sebelum berkembang menjadi kejahatan struktural.

## Pembahasan

Dalam konteks modern, relevansi prinsip hisbah tercermin dalam berbagai praktik pengawasan ekonomi yang mengintegrasikan dimensi etika dan regulasi formal. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa lembaga pengawasan pasar yang mengadopsi prinsip keadilan dan transparansi berbasis nilai mampu meningkatkan perlindungan konsumen dan stabilitas pasar secara berkelanjutan. Di Indonesia, adaptasi prinsip hisbah tampak dalam pengawasan keuangan syariah, khususnya melalui kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Penelitian Sholikah et al. (2023) menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan syariah berfungsi tidak hanya sebagai kontrol kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme moral yang membentuk perilaku pelaku pasar dan melindungi investor dari praktik eksploitatif (Farida et al., 2021).

Namun demikian, integrasi nilai moral hisbah ke dalam sistem pengawasan modern masih menghadapi berbagai tantangan. Studi mengenai implementasi Wilayahul Hisbah di Aceh menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan rendahnya kesadaran publik menghambat efektivitas pengawasan berbasis nilai (Tacong & Haeriyah, 2025). Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan moral tidak akan efektif tanpa internalisasi nilai pada tingkat individu dan sosial. Hisbah tidak cukup dipahami sebagai simbol kelembagaan, melainkan harus diiringi dengan edukasi publik dan pembentukan norma sosial yang mendukung perilaku ekonomi berintegritas.

Secara konseptual, prinsip hisbah memiliki relevansi kuat dalam pencegahan monopoli dan korupsi karena berorientasi pada keadilan distributif dan perlindungan masyarakat dari eksploitasi ekonomi. Larangan terhadap riba dan *ihtikār*, pengawasan harga, serta evaluasi kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah menunjukkan bahwa hisbah dirancang untuk mencegah akumulasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan dan perilaku koruptif sejak awal (Dewi & Abbas, 2024). Dalam kerangka psikologi ekonomi Islam, mekanisme ini berfungsi membatasi *moral hazard* dan mengarahkan perilaku ekonomi agar selaras dengan kepentingan publik.

Tradisi pemikiran ekonomi Islam klasik, *hisbah* diposisikan sebagai instrumen korektif terhadap distorsi pasar, monopoli, dan praktik eksploitatif. Pemikiran ulama klasik menegaskan

bahwa pengawasan ekonomi tidak cukup hanya mengatur transaksi, tetapi juga harus membentuk karakter moral pelaku ekonomi. Dalam kerangka psikologi ekonomi Islam, fungsi ini berperan menekan rasionalisasi moral, oportunisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks modern, menunjukkan bahwa nilai-nilai *hisbah* memiliki relevansi kuat dengan sistem pengawasan ekonomi kontemporer. Integrasi nilai moral ke dalam sistem regulasi, seperti pada pengawasan keuangan syariah, terbukti tidak hanya memperkuat kepatuhan formal, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi nilai *hisbah* masih menghadapi tantangan berupa lemahnya internalisasi nilai, keterbatasan kelembagaan, dan rendahnya kesadaran publik.

Secara keseluruhan *hisbah* memiliki potensi besar sebagai fondasi etis tata kelola ekonomi modern. Dengan menekankan pembentukan perilaku melalui pengawasan moral, internalisasi nilai, dan koreksi perilaku pasar, *hisbah* dapat menjadi instrumen strategis dalam pencegahan monopoli dan korupsi serta dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

## KESIMPULAN

Sistem *hisbah* dalam perspektif psikologi ekonomi Islam memiliki keunggulan karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan normatif, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku ekonomi melalui proses psikologis berupa internalisasi nilai moral *amar ma'rūf wa nahy munkar*, pengendalian diri, serta pembentukan kesadaran etis. Pendekatan ini efektif dalam mencegah monopoli dan korupsi karena menasar faktor-faktor psikologis yang mendorong perilaku menyimpang, seperti kecenderungan oportunistik, rasionalisasi moral, dan bias kepentingan pribadi, bukan sekadar menindak pelanggaran hukum yang tampak. Sementara itu, sistem pengawasan ekonomi modern di Indonesia memiliki potensi besar apabila diintegrasikan dengan nilai-nilai *hisbah* melalui penguatan kelembagaan, edukasi pasar, dan intervensi kebijakan yang mempertimbangkan dimensi psikologis pelaku ekonomi. Sinergi ini penting untuk membentuk perilaku ekonomi yang berintegritas, menekan kecenderungan penyimpangan, serta mewujudkan tata kelola ekonomi yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ma'arif Lampung atas dukungan mereka terhadap penelitian ini.

## REFERENSI

- Al Kutsi, M. I. (2024). *Pengantar Manajemen Syariah*. Azzia Karya Bersama. [Google Books](#)
- Ana Sopanah, S. E., & Syamsul Bahri. (2025). *Akuntansi Berbasis Kearifan Lokal Menyatukan Nilai Tradisi Dan Praktik Modern*. Scopindo Media Pustaka. [Google Books](#)
- Annur. (2022, November 27). *Sistem ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a*. Universitas Islam An Nur Lampung. <https://an-nur.ac.id/sistem-ekonomi-pada-masa-khalifah-umar-bin-khattab-r-a/>
- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani Y., et al. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya*. Penerbit Tahta Media
- Ardiansyah, R., & Jailani, M. Sy. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1(2): 2. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Bogor, Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining. (2024, June 15). *Pemerataan Ekonomi Dan Larangan Monopoli: Mewujudkan Keadilan Dalam Sistem Ekonomi Islam*.
- Dewi., Nilla, N., & Faiz, M. A. (2024). Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an Telaah Tafsir Ayat-Ayat

- Tentang Pemerintahan Dan Penerapannya Dalam Konsep Bentuk Negara. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1(2): 96–111. <https://doi.org/10.54213/alwajih.v1i2.641>
- Farida., Annikmah., Arifin, Z., Rahmawati, R., & Iwannudin, I. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah Berkah Di Sekampung Kabupaten Lampung Timur. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 36–51. <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i2.1874>
- Farida., Annikmah., Kurniawati, V., & Rahmawati, R. (2022). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio. *Jurnal Tana Mana* 3(1): 1–11. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.219>
- Gumilang., Agung., Putri, N. M., Baehaqi, A., et al. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam: Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer*. PT Inovasi Pratama Internasional. [Google Books](#)
- Hidayati., Yusranida., Daulay, H. P., & Sumanti, S. T. (2024). Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini. *Indonesian Research Journal on Education* 4(4): 3436–39. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1702>
- Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5(1): 259–78. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.100>
- Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2025). Implementasi Prinsip Moderasi Beragama Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 11(1): 139–52. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v11i1.694>
- Khairuddin., Khairuddin., Rini, E., Purwaningsih, T., Sugianto, H., Ismail, H., & Lubis, R. (2025). Protection and status of children born outside of marriage: A fiqh perspective of Indonesia and Brunei Darussalam. *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4(2): 781–808. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.320>
- Manan., & Nuraini, A. (2023). *Peran Ulama Dalam Politik Aceh Kontemporer*. Young Progressive Muslim. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28911/>
- NU Online. (2025). *Larangan penimbunan atau monopoli dagang dalam Islam*. [nu.or.id](http://nu.or.id)
- NU tegal. (n.d). *Hisbah di era Dinasti Umayyah*. [nutegal.or.id](http://nutegal.or.id)
- Oktaviani., Rizki., & Rahmawati, R. (2023). Strategi Bmt Dalam Mengurangi Praktik Rentenir Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science* 14(2): 88–92. <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/JIEM/article/view/2382>
- Rahmawati., Devi, R., Rahmawati, R., Khotamin, N. A., & Ambariyani, A. (2022). Implementasi simpanan berjangka syariah dengan akad mudharabah perspektif Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000: *Studi Di Bmt Assyafi'atM Iyah Berkah Nasional Cabang Metro*. *Iqtisodina*, 5(1): 81–87. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5798>
- Risanti., Oktia, N., & Isnaini, D. (2024). *Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam*. Penerbit Berseri. [Google Books](#)
- Rochimah., & Ainun. (2024). Eksistensi lembaga hisbah modern di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal* 2(3): 83–92. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4625>
- Sarifudin., Muhamad., & Amarsya, E. T. (2025). Pemikiran ekonomi islam pada masa Rasulullah SAW: Relevansi dan implementasi dalam era modern. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1(12): 2189–200. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>
- Setyaningsih., Ayu, D., Sa'adah, S., Salsabila, A. S., & Marlina L. (2025). Konsep pemikiran Yahya bin Umar tentang hisbah dan relevansinya dalam ekonomi islam. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* 6(2). <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn/article/view/649>
- Tacong., Hamzah., & Haeriyah, H. (2025). Kontribusi pemikiran ekonomi islam pada masa Daulah Saljuk: Telaah terhadap Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali. *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4 (3): 123–38. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2139>